



**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM  
PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN BATAS  
SEMPADAN PANTAI NATAL KECAMATAN NATAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU  
DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**SARIDA AINI**  
**NIM. 19103 00027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM  
PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN BATAS  
SEMPADAN PANTAI NATAL KECAMATAN NATAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU  
DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**SARIDA AINI**  
**NIM. 19103 00027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM  
PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN BATAS  
SEMPADAN PANTAI NATAL KECAMATAN NATAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU  
DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**SARIDA AINI**  
**NIM. 19103 00027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**Pembimbing I**

**Dr. Ahmatnizar, M. Ag**  
**NIP. 196802022000031005**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin Manahan Siregar, M. H**  
**NIP. 19911110 201903 1 010**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
a.n. Sarida Aini

Padangsidimpuan, 03 Agustus 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sarida Aini yang berjudul "Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemerlihaaran dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Siyasah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarida Aini

NIM : 1910300027

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Figh Siyash

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan 6 Oktober 2023



Sarida Aini  
NIM. 1910300027

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarida Aini  
Nim : 1910300027  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengemban ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 3 Oktober 2023

enyatakan,



Sarida Aini

NIM. 1910300027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sarida Aini  
NIM : 1910300027  
Judul Skripsi : Peran Dinas Pariwisata dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempandan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

Hendra Gunawan, M.A  
NIP. 19871205 202012 1 003

Toguan Rambe, M.Pem.I  
NIP. 199220424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023  
Pukul : 09: Wib s/d Selesai  
Hasil/ Nilai : 80 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,34 (Tiga Koma Tiga Empat)  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,6 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: <sup>3076</sup> /Un.28/D/PP/00.9/10/2023

Judul Skripsi : Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Siyasah


Ditulis Oleh : Sarida Aini

NIM : 1910300027

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Oktober 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar. M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Sarida Aini**

**NIM : 19103 00027**

**Judul : Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan  
Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten  
Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**

Dinas pariwisata sangat berperan dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Natal. Karena yang paling mengetahui situasi dan kondisi objek wisata tersebut ialah Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata juga dibantu oleh pemerintahan daerah kota Natal. Sebagai kawasan objek wisata yang cukup produktif dan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, peran pemerintah juga diperlukan dalam memberikan Klasifikasi, pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan masyarakat, diharapkan dengan adanya kegiatan dapat menunjang meningkatkan ekonomi masyarakat..

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara. Jadi penelitian ini berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait yang akan diteliti oleh peneliti.

Hasil penelitian ini adalah peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan sempadan pantai Natal telah berupaya dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Natal. Karena yang paling mengetahui situasi dan kondisi objek wisata tersebut ialah Dinas pariwisata Sehingga memiliki daya tarik wisatawan yang kuat, selain itu dinas pariwisata juga dibantu oleh pemerintahan daerah kota Natal. Ada beberapa kendala yang di alami dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas Sempadan pantai Natal Kecamatan Mandailing Natal yaitu dana yang terbatas, lokasi geografis objek wisata, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sempadan pantai. Faktor pendukung dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Natal kecamatan Natal yaitu, melakukan kerja sama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana, serta memberikan pelatihan bagi masyarakat sekitar objek wisata.

**Kata Kunci: Peran,Pantai, Pariwisata,Pemeliharaan, Perlindungan, Fiqh Siyasah**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta selamat junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul **“Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Siyasah”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Hukum Tata Negara ,Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terimakasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

5. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
9. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT. dan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua, Alm. Irpan dan Ibunda Marnida yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
10. Untuk abang saya Kamaluddin dan Saruddin dan adik saya kairul akbar yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi untuk peneliti, semoga selalu

dalam lindungan Allah SWT., serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh kakak-kakak satu kontrakan saya Rizka Yanti Batubara, Romaito Sitompul, Ayu Damayanti, Rosiani, Maya Sri Rani, Sarida Aini, Dea Wulan Fardiansyah, Suci Hardianti Pasaribu, Lisa Andriani Saputri Siregar, Nofiyanti Pasaribu, Rahimah Simanjuntak, Ummi Hasanah, Nildathul Fitria, dan Satrina Muliani, yang senantiasa mendoakan dan memberikan perhatian serta semangat yang pastinya sangat memotivasi peneliti untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta teman-teman seperjuangan saya di Program Hukum Tata Negara mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
13. Kepada sahabat saya seperjuangan Dinda Asyfah Pasaribu, Nelva Suryani Siregar, Nurkholilah idhani, Noriana Siregar dan Willa yantri.
14. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. Atas segala

usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kitasemua yang membaca.

*Wassalaamu'alaikumWr.Wb.*

Padangsidempuan, 28 Agustus2023

Peneliti

Sarida Aini  
NIM. 1910300027

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

### 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

#### a. Tamarbutahhidup

*Tamarbutahhidup* atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Tamarbutah mati

*Tamarbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
H. Penelitian Terdahulu .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Peran .....	12
B. Dasar Hukum Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai.....	31
C. Fiqih Siyasa.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	44
B. Subjek Penelitian .....	44
C. Jenis Penelitian.....	44
D. Pendekatan Penelitian .....	45
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data .....	47
H. Teknik Analisis Data.....	48

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Mandailing Natal .....	50
1. Dinas Pariwisata Mandailing Natal.....	50
2. Visi, Misi dan Tujuan.....	51
B. Profil Pantai Natal Mandailing Natal.....	54
C. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	56
1. Peran Dinas Pariwisata dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Kecamatan Natal.....	56
2. Perlindungan dan Pemeliharaan Pantai Natal Ditinjau dari Fikih Siyasah .....	62
3. Kendala Dinas Pariwisata dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Kecamatan Natal.....	65
4. Faktor Pendukung Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal.....	65

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Batas sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi untuk pengamanan dan pelestarian pantai. Perubahan fungsi sempadan pantai menjadi lahan tambak dan pemukiman telah mengakibatkan terjadinya abrasi, banjir, rusaknya rumah, rusaknya jalan, berkurangnya jumlah produksi penangkapan ikan, memburuknya sanitasi lingkungan permukiman dan intrusi air laut. Oleh karena itu, penetapan sempadan pantai harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai.

Pantai merupakan suatu bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pantai terbentuk karena adanya gelombang yang menghantam tepi daratan tanpa henti sehingga mengalami perubahan, baik perubahan yang bersifat temporer karena adanya pasang surut, ataupun perubahan yang bersifat tetap dengan jangka waktu yang panjang karena adanya abrasi serta akresi pantai ataupun kedua-duanya. merupakan peristiwa penting yang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai.<sup>1</sup>

Oleh karena itu pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk Menanggulangi batas sempadan pantai dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan

---

<sup>1</sup>Arif Wicaksana, "Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mengelola Cagar Budaya di Kecamatan Soromandi Kecamatan Bima " Vol.II. No.2 Oktober 2012,Hlm.139-140.

Pantai. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir Pantai pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil serta menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir Pantai Natal dan tetap memelihara dan peningkatan kualitas nilai dan keanekaragaman.

Begitu juga pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai masih banyak memiliki masalah dan kendala seperti kurangnya perhatian pemerintah kota natal akan fasilitas umum, seperti tempat sampah di beberapa titik sekitar pantai Natal yang masih belum memadai dan tidak hanya itu dapat dilihat juga beberapa fasilitas umum yang ada sekarang sudah terbengkalai dikarenakan perawatan atau pemeliharaan akan fasilitas yang sudah ada tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah kota Natal. Dimana seharusnya pemerintah dan masyarakat menjalin kerjasama dalam perencanaan, pemanfaatan, pencegahan, dan pengawasan agar tidak terjadi kerusakan pada pantai. Namun hal tersebut belum ada perhatian dari pemerintah maupun masyarakat setempat untuk menanggapi masalah tersebut.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan serta dipasarkan, bahwa terdapat wilayah yang kaya akan hutan dan sumber daya air, begitu banyak danau dan sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitarnya khususnya untuk sektor pertanian dan peternakan. Disamping sebagai sumber kehidupan untuk mata pencarian masyarakat, keberadaan sungai dan danau tersebut juga dijadikan tempat untuk rekreasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan bapak Misdar pada tanggal 10 juni 2023.

Sehingga, dengan adanya Peran Dinas Pariwisata yang secara langsung optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat serta meningkatkan jumlah pengunjung pantai Natal.

Terdapat di Pasal 35 Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya

Dinas pariwisata sangat berperan dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai natal. Karena yang paling mengetahui situasi dan kondisi objek wisata tersebut. Sehingga memiliki daya tarik wisatawan yang kuat, selain itu dinas pariwisata juga dibantu oleh pemerintahan daerah kota Natal.

Sebagai kawasan objek wisata yang cukup produktif dan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, peran pemerintah juga diperlukan dalam memberikan klasifikasi, pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan masyarakat, diharapkan dengan adanya kegiatan ekowisata dapat menunjang meningkatkan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera utara yaitu negeri yang beradat taat beribadat yang juga merupakan daerah otonomi yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998, bahwa pembentukan Kabupaten Mandailing Natal tersebut akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

---

<sup>3</sup>Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yaitu negara yang diselenggarakan atas dasar hukum atau bisa disebut negara hukum *rechstaat*, yaitu tidak atas dasar kekuasaan berkara. Seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. 'negara hukum merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Kondisi hukum yang saat ini produk hukum Indonesia masih mengadopsi produk hukum penjajahan Belanda, sehingga hukum Islam sangat terbuka di negara Indonesia yang mayoritas penduduk Indonesia menganut hukum agama Islam sehingga sangat diwajarkan apabila hukum Islam menjadi salah satu pilar hukum nasional.<sup>4</sup>

Berdasarkan latarbelakang di atas peneliti tertarik mengangkat judul "**Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan Dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fikih Siyasah**".

---

<sup>4</sup>Undang-undang 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah Negara Hukum.

## **B. Fokus Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan yang telah dipaparkan di dalam latar belakang masalah dan telah teridentifikasi meski tidak secara keseluruhan, maka perlu untuk membuat suatu batasan permasalahan agar masalah yang diteliti oleh peneliti lebih terfokus, terperinci, sistematis dan mendalam.

Peneliti ini membatasi ruang lingkup yang akan diteliti supaya terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan kaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasikan bahwa peneliti akan meneliti tentang Peran Dinas Pariwisata tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sampadan Pantai di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan peranannya.
2. Batas sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi untuk pengamanan dan pelestarian pantai. Perubahan fungsi sempadan pantai menjadi lahan tambak dan pemukiman telah mengakibatkan terjadinya abrasi, banjir, rusaknya rumah, rusaknya jalan, berkurangnya jumlah produksi penangkapan ikan, memburuknya sanitasi lingkungan permukiman dan intrusi air laut. Oleh karena itu, penetapan sempadan pantai harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai.

3. Pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain.

#### **D. Rumusan masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pemeliharaan perlindungan batas sempadan pantai di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa kendala yang dialami Peran Dinas Pariwisata dalam Menanggulangi Pemeliharaan dan Perlindungan Batas sempadan pantai Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kabupaten Mandailing Natal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pariwisata dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dialami dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan Batas Sempadan pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

## **F. Kegunaan penelitian**

Selain tujuan yang hendak dicapai peneliti, kegunaan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif berupa ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik, dan terkhusus untuk mengetahui bagaimana penetapan peraturan pemerintah di tingkat daerah agar berjalan dengan semestinya.

### 2. Secara praktis

#### a. Bagi peneliti

- 1) Melalui penelitian ini, diharapkan agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh dari mata kuliah Hukum Tata Negara.
- 2) Peneliti dapat mengetahui bagaimana Peran Dinas Pariwisata dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Siyasah.
- 3) Peneliti dapat mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan Batas Sempadan pantai di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Siyasah
- 4) Peneliti dapat Mengetahui Peran Dinas Pariwisata menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

5) Sebagai persyaratan, untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Masyarakat dapat mengetahui peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Masyarakat agar dapat senantiasa berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Natal.

**G. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral penulisan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian atau untuk meneliti karya ilmiah membahas terkait peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas Sempadan pantai. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Puspita Sari Sikumbang dengan judul Potesi Wisata Pantai Indah Pandan Dalam Meningkatkan Dikelurahan Mangga Dua Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam skripsi ini membahas tentang potensi wisata pantai indah pandan dalam memperdayakan masyarakat sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat sekitar kelurahan manga dua sebagai objek penelitian,

masyarakat dan sebagai salah satu penghasil sumber devisa daerah dengan adanya turis dan wisatawan dengan berkunjung dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan destinasi wisata unggulan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian terdahulu fokus membahas tentang potensi wisata pantai indah pandan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dikeluahan mangga dua kecamatan pandan kabupaten tapanuli sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Siyasah. Adapun persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.

2. Skripsi Tina dengan judul dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengolahan objek wisata pulau camba cambang kabupaten pangkajene dan kepulauan. Dalam skripsi ini membahas bagaimana peran dinas pariwisata dalam meningkatkan jumlah pengunjung dinas pariwisata melakukan promosi melalui online event, pameran, sepanduk dan brosur meningkatkan motifasi dengan member pelatihan pada masyarakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneltian adalah peneltian terdahulu terfokus meneliti tentang peran dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengelolaan objek wisata pulau camba cambang kabupaten pangkajene dan kepulauan. Sedangkan penelitian yang

peneliti lakukan membahas tentang peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan Batas sempadan pantai natal. Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Siyasah. Adapun persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.

3. Skripsi Kusmalina dengan judul Peranan Dinas Pariwisata dan kKebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Skripsi ini membahas bagaimana peranan dinas pariwisata dan kebudayaan mengolah sektor pariwisata pantai dan hambatan apa saja yang dialami oleh dinas pariwisata dan kebudayaan mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

Perbedaan penelitian kusmalina dengan penelitian ini adalah penelitian Kusmalina membahas bagaimana peranan dinas pariwisata dan kebudayaan mengelola sektor pariwisata pantai dan hambatan apa saja yang dialami oleh dinas pariwisata dan kebudayaan mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sihombu Kabupaten Nias Barat. Perbedaan. Sedangkan peneliti membahas tentang Dinas Pariwisata dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Siyasah. Dan persamaan penelitia Kusmalina dengan penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian yaitu sama yaitu kualitatif.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Pikir**

##### **1. Peran**

###### **a. Pengertian Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang diperankan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya tugas atau kewajiban secara perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang dapat ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Keperibadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bahwa akan mempunyai peran yang sama.

Pengertian peran Menurut Soejono Soekanto, yaitu peran adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (status) apabila seseorang melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang

harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>5</sup>

“Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran”.<sup>6</sup> Peran adalah sesuatu hal yang berubah tindakan atau perilaku yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungan. Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Sehingga peran mempunyai suatu status sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status yaitu seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban.

Peran pemerintah sangat menitikberatkan pada kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga dapat mencukupi seluruh aspek kebutuhan sosial dalam masyarakat. Pemerintah sebagai organisasi resmi negara yang menjalankan kekuasaannya. Sementara menurut C. F. Strong pemerintah adalah seseorang yang diberikan hak melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi didalam

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, ( Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2012), hlm. 213.

<sup>6</sup>Bahru Zaman, Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata di Kabupaten Berau, *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, hal. 2.

dan diluar negara, yang mempunyai kekuatan untuk mengontrol.<sup>7</sup>Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dan membina dan membimbing dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat dan bidang pendidikan.

## 2. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien suatu dengan standar(fungsional dan kualitas). Dalam prakteknya, pemeliharaan dapat diartikan sebagai tindakan merawat suatu barang atau peralatan dengan memperbarui usia peralatan tersebut.

Menurut Swanson dalam *International Journal of production Economics* “*linking maintenance strategies to performance*” pemeliharaan sebagai sistem pemeliharaan sebagai strategi perusahaan untuk mendukung kinerja produksi dibagi menjadi tiga garis besar yaitu:

### a. Pemeliharaan Reaktif (*Reactive Maintenance*)

Prinsip pemeliharaan ini adalah aktifitas pemeliharaan (baik penggantian atau perbaikan) hanya dilakukan jika mesin atau peralatan tersebut rusak.

---

<sup>7</sup>Putri Widyaningsih, Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar, (Sripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar), 2021, hal. 9-10.

b. Pemeliharaan proaktif (*Proactive Maintenance*)

Pemeliharaan proaktif adalah strategi pemeliharaan dimana kerusakan/*breakdown* dapat dihindari dengan melakukan aktifitas-aktifitas yang mengawasi kondisi mesin dan melakukan perbaikan-perbaikan minor untuk mempertahankan keadaan optimal.

c. Pemeliharaan agresif (*Aggressive Maintenance*)

Pemeliharaan agresif mengupayakan segala cara untuk menghindari kerusakan mesin/peralatan.<sup>8</sup>

Pemeliharaan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan pada sebuah fasilitas agar tak mengalami kendala dan hambatan saat digunakan. Tindakan-tindakan ini dapat berupa penyetelan, pembersihan, pemeriksaan, penggantian spare part dan tindakan lainnya agar suatu fasilitas dapat tetap layak pakai dan bekerja maksimal. Membahas tentang pemeliharaan tidak lepas juga dari istilah perawatan yang merupakan tindakan perbaikan dari fasilitas-fasilitas yang telah mengalami kerusakan.

Menurut Harsanto, pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan yang ada dapat senantiasa dalam keadaan yang baik atau siap digunakan. Sedangkan Sehwat dan Narang menyampaikan pemeliharaan merupakan serangkaian pekerjaan yang dikerjakan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki suatu fasilitas sehingga dapat digunakan sesuai dengan standar fungsi dan

---

<sup>8</sup>André Gide, "Pemeliharaan," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., No. 2004 Tahun (2014).

kualitasnya. Jadi kegiatan pemeliharaan fasilitas wisata dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi baik dan siap digunakan wisatawan.

Menurut Purwanto dan Ali pemeliharaan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menjamin fasilitas selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan untuk mendukung proses bisnis,
- b. Memperlama masa pakai atau umur fasilitas,
- c. Menjamin keamanan dan kenyamanan pemakai fasilitas,
- d. Mengetahui keausan lebih cepat sehingga tindakan lanjutan dapat direncanakan dengan baik,
- e. Menjauhkan kemungkinan kerusakan mendadak dari peralatan-peralatan yang digunakan,
- f. Menghindari kemungkinan kerusakan parah yang membutuhkan waktu perbaikan lama dan biaya besar,
- g. Memperkuat budaya organisasi dalam mengembangkan system manajemen pemeliharaan yang baik, untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja,
- h. Meningkatkan motivasi kerja karyawan.

Menurut Dwiantara dan Sumarto macam-macam pemeliharaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Perawatan preventif (pencegahan sebelum fasilitas mengalami kerusakan) dan

- b. Perawatan represif (perawatan fasilitas setelah mengalami kerusakan).<sup>9</sup>

### 3. Perlindungan

Perlindungan pantai dapat ditimbulkan secara alami oleh pantai maupun dengan bantuan manusia. Perlindungan pantai secara alami karang laut ataupun lamun yang tumbuh secara alami. Untuk menjaga pantai agar lahan tidak terbawa arus dan aman terhadap gampuran gelombang, maka perlu dilakukan sistem pengaman pantai. Oleh karena itu diperlukan bangunan perlindungan pantai diantaranya adalah breakwater serta bangunan perlindungan pantai lainnya yang dapat melindungi pantai dari abrasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan adalah:

- a. Tempat berlindung.
- b. Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu
  - 1) Unsur tindakan melindungi;
  - 2) Unsur pihak-pihak yang melindungi;
  - 3) Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu<sup>10</sup>.

Salah satu jenis perlindungan pantai yaitu mencegah gelombang (*breakwater*) merupakan suatu bangunan yang dibuat dengan letaknya yang

---

<sup>9</sup>Atun Yulianto dan Ani Wijayanti, Strategi Pemeliharaan Dan Pengembangan Fasilitas Wisata Bagi Kenyamanan Pengunjung Pule Payung Yogyakarta, *Jurnal Pariwisata*, Vol. 7, No. 2, 2020, hal. 147.

<sup>10</sup>Fabiana Meijon Fadul, "Pengertian Perlindungan," 2019.

sejajar dengan pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. *Breakweter* ini berfungsi sebagai dengan bangunan perlindungan pantai dengan cara menghancurkan atau mengurangi energi gelombang sebelum gelombang tersebut mengenai batas sempadan pantai Sehingga pantai dapat meningkatkan keindahan dengan keberadaan *breakweter* ini sehingga diharapkan pandangan dan pola pikir wisatawan dan masyarakat pesisir pantai akan merasa nyaman.<sup>11</sup>

Upaya perlindungan terhadap daerah pantai umumnya dilakukan untuk melindungi berbagai bentuk penggunaan lahan seperti permukiman, daerah industri, daerah budidaya pertanian maupun perikanan, daerah perdagangan dan sebagainya yang berada di daerah pantai dari ancaman erosi. Menurut Suhardi, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan pantai, antara lain tidak melakukan sesuatu kegiatan atau proses yang mengusik pantai, dan membiarkan gelombang secara alami membuat keseimbangan baru. Yang kedua, menambahkan sedimen (*beach nourishment*) ke dalam sedimen sel bersangkutan. Pantai berpasir mempunyai kemampuan perlindungan alami terhadap serangan gelombang dan arus.

Perencanaan suatu bangunan pelindung pantai memerlukan informasi mengenai kondisi gelombang pada saat *breaking*, antara lain tinggi gelombang pada saat *breaking*, kedalaman perairan dimana terjadi *breaking* dan arah gelombang pada saat *breaking*, dimana semua besaran tersebut dapat diperoleh dengan melakukan analisis transformasi gelombang dari perairan dalam menuju perairan pantai yang dangkal. Perlindungan tersebut berupa kemiringan dasar

---

<sup>11</sup>[https://www.academia.edu/31609706/INOVASI\\_PERLINDUNGAN\\_PANTAI](https://www.academia.edu/31609706/INOVASI_PERLINDUNGAN_PANTAI).

pantai di daerah nearshore yang menyebabkan gelombang pecah di lepas pantai, dan kemudian energinya dihancurkan selama dalam perjalanan menuju garis pantai di *surf zone*.

Dalam proses pecahnya gelombang tersebut sering terbentuk *offshore bar* di ujung luar *surf zone* yang dapat berfungsi sebagai penghalang gelombang yang datang (menyebabkan gelombang pecah). Yang ketiga adalah dengan membuat struktur bangunan (*groyne, seawall*, dan sebagainya) atau yang disebut sebagai *hard solution*. Pada prinsipnya, tindakan untuk pengelolaan dan perlindungan pantai dari abrasi/erosi adalah dengan

- a. Pencegahan, dengan melakukan pengaturan penggunaan lahan serta bangunan di daerah pantai terutama yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi kesetimbangan transport sedimen dan
- b. Perlindungan pantai, dilakukan dengan cara membuat bangunan non struktural seperti Kawasan Sabuk Hijau pantai (*Green belt*), atau bangunan struktural yang didesain untuk tujuan sebagai “perkuatan pantai”, misalnya adalah dinding laut (*sea wall*) atau *revetment*.

Faktor yang dijadikan dasar dalam pemilihan alternatif jenis perlindungan tersebut, adalah tujuan yang ingin dicapai, kondisi gelombang, sedimen, bathimetri kontur dasar pantai serta kondisi geologi di lokasi studi. Tujuan yang ingin dicapai sangat ditentukan oleh pemanfaatan lahan di belakang garis pantai dan kondisi dinamis pantai yang ada saat ini. Sebagai contoh untuk daerah pantai dengan pemukiman atau lokasi pelayanan umum seperti TPI/ PPI maka perlindungan menjadi sangat penting. Oleh karena itu pencegahan, jika belum

terjadi kerusakan, harus dilakukan dan sebaliknya jika sudah ada tanda-tanda abrasi, maka perlindungan yang harus dilakukan.<sup>12</sup>

#### **4. Pariwisata**

Pariwisata merupakan kegiatan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran atau mengikis angka kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional bahwa tujuan pembangunan pariwisata adalah

- a. Mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional,
- b. Berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan pesona alam dengan memperhatikan kelestarian seni budaya tradisional dan kelestarian lingkungan hidup, serta
- c. Mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Pariwisata merupakan salah satu kunci pendongkrak perekonomian masyarakat karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat daerah wisata. Hubungan interaksi yang saling menguntungkan antara masyarakat dan wisatawan didalam industri pariwisata terjalin secara harmonis dan ekologis.

---

<sup>12</sup>Retno Hartati, dkk, Kajian Pengamanan Dan Perlindungan Pantai Di Wilayah Pesisir Kecamatan Tugu Dan Genuk Kota Semarang, *Jurnal Kelautan Tropis*, Vol. 16, No. 2, 2016, hal. 98.

Dalam Al-qur'an juga dijelaskan fungsi dari wisata atau rekreasi yaitu pada surah Al- An'am ayat 11-12:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿١١﴾ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿١٢﴾ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿١٣﴾ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah: "Kepunyaan Allah." Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman<sup>13</sup>

Perintah bepergian pada ayat 11 dirangkaikan pada perintah peneliti akibat yang dipikul oleh para pendusta. Kemudian pada ayat 12, diperintahkan agar setiap umat lebih meyakini yang ada dilangit dan bumi adalah milik Allah. Allah SWT juga telah mewajibkan pada diri-Nya untuk mencurahkan kasih sayang, serta mengumpulkan manusia di hari kiamat. Dengan demikian, bepergian di muka bumi berfungsi sebagai usaha mempertebal iman.

Wisatawan melakukan perjalanan wisata dengan berbagai tujuan, misalnya rekreasi, perjalanan dinas (kongres, seminar, dan simposium), dan pendidikan. Kegiatan ini memerlukan penginapan, restoran, biro perjalanan, dan toko *souvenir*. Keperluan wisatawan dapat dipenuhi oleh masyarakat daerah tujuan

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), hal. 128.

wisata. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk kreatif didalam aktivitas-aktivitas pariwisata sehingga dapat memberikan kesan bagi wisatawan dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar.<sup>14</sup>

Menurut Idris Abdurachman objek wisata adalah segala objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi parawisatawan untuk dapat mengunjunginya. ada beberapa hal yang berhubungan dengan objek wisata, diantaranya:

Wisatawan menurut Yoeti diartikan sebagai seseorang, tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa, dan agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain dari pada Negara dimana orang itu biasanya tinggal dan berada di situ kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, dalam jangka waktu yang berturut-turut untuk tujuan seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi ibadah keagamaan atau urusan usaha.<sup>15</sup>

Adapun perjalanan dapat digolongkan kedalam klasifikasi sebagai berikut:

- a. Aktraksi wisata biasanya berwujud pariwisata, kejadian, baik secara periodik, maupun yang telah lambagikan dalam kehidupan masyarakat modern,kesemuanya itu mempunyai daya tarik yang positif kepada para wisatawan untuk mengunjungi, menikmati sehingga memberikan kepuasan maksimal bagi motif-motif parawisatawan yang telah bergerak untuk mengunjunginya.

---

<sup>14</sup>Elsa, Peran Pariwisata dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Spasial*.

<sup>15</sup>Jihatul Akbar, Handam, and Ahmad Harkam, “ Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengelola Cagar Budaya Situs Wadu Pa’a Di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima,” *Otoritas :jurnal ilmu pemerintahan*2, no. 2 (2012).

- b. Daya tarik wisata selain ada objek dan aktraksi wisata suatu daerah tujuan wisata juga harus mempunyai daya tarik. Suatu daya tarik wisata harus mempunyai tiga syarat, yaitu: ada sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*), ada sesuatu yang dapat dikerjakan (*something to do*), Ada sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*).
- c. Syarat ini merupakan unsur-unsur untuk mempublikasikan pariwisata. Seorang wisatawan yang datang ke suatu daya tarik wisata dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dan kepuasan. Manfaat dan kepuasan tersebut dapat di peroleh apabila suatu daya tarik wisata mempunyai daya tarik.<sup>16</sup>

Menurut arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas pariwisata sudah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pariwisata dalam segi etimologis berasal dari Bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. Pariwisata telah dimulai sejak dimulai peradaban manusia, dengan ditandai adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama serta lainnya. Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari

---

<sup>16</sup>Jihatul Akbar, Handam Handam, and Ahmad Harakan, “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengelola Cagar Budaya Situs Wadu Pa’a Di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima,” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2012): .48., hlm.9

suasana lain. Sebagai suatu aktifitas pariwisata sudah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pariwisata dalam segi etimologis berasal dari Bahasa *Sanskerta* yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi Pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. Pariwisata telah dimulai sejak dimulai peradaban manusia, dengan ditandai adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama serta lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat.

Adapun konsep pariwisata terbagi tiga yaitu: asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.
2. Fungsi Kepariwisata adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
3. Tujuan kepariwisataan antara lain meliputi:
  - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  - b. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat.
  - c. Menghapus kemiskinan.
  - d. Melestarikan alam lingkungan, dan sumber daya.
  - e. Memajukan budaya.
  - f. Mengangkat citra bangsa.
  - g. Memupuk rasa cinta tanah air.
  - h. Memperkukuh jati dari kesetuan bangsa.
  - i. Mempererat Persahabatan antar bangsa.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Ramadhian and Muhammad Ricky, “ Aorta Tikus (*Rattus Norvegicus*) Yang Di Induksi 2015, file:///C:/Users/user/Downloads/jiptumpp-gdl-muhammadil.

Adapun Imam Ibn Taminiyyah berdasarkan objek pembahasan ini pada Qur'an Surah An-nisa : 58<sup>19</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat diatas berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil.

## 5. Pantai

Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. Daerah pantai adalah suatu daratan beserta perairannya dimana pada daerah tersebut masih saling dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun laut (*marine*). Pantai merupakan garis pertemuan darat dan laut, mempunyai peran yang penting, baik sebagai pusat pertumbuhan, pelabuhan, perdagangan, permukiman masyarakat maupun ekosistem alam tempat berkembangnya berbagai biota pantai dan perikanan. Pantai mempunyai peran yang penting, baik sebagai pusat pertumbuhan,

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI. Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020)

pelabuhan, perdagangan, permukiman masyarakat maupun ekosistem alam tempat berkembangnya berbagai biota pantai dan perikanan (Permen PU No. 09/PRT/M/2010,2010) Tentang Pedoman Pengamanan Pantai.

Jenis pantai dapat dibedakan atas :

- a. Pantai Batu (*rocky shore*), yaitu pantai yang tersusun oleh batuan induk yang keras seperti batuan beku atau sedimen yang keras. Pantai ini terbentuk akibat proses erosi di pantai.
- b. *Beach*, yaitu pantai yang tersusun oleh material lepas. Pantai tipe ini dapat dibedakan menjadi: *Sandy beach* (pantai pasir), yaitu bila pantai tersusun oleh endapan pasir, *Gravelly beach* (pantai gravel, pantai berbatu), yaitu bila pantai tersusun oleh gravel atau batuan lepas. Seperti pantai kerakal. Kedua pantai ini terjadi akibat proses sedimentasi.
- c. Pantai bervegetasi, yaitu pantai yang ditumbuhi oleh vegetasi pantai. Di daerah tropis, vegetasi pantai yang dijumpai tumbuh di sepanjang garis pantai adalah mangrove, sehingga dapat disebut Pantai Mangrove. Pantai ini terjadi akibat proses yang terbentuk karena aktifitas organisme tumbuhan yang tumbuh di pantai.

Pantai berfungsi sebagai pertahanan alami (*natural coastal defence*) terhadap hempasan gelombang. Ketidak-seimbangan pantai apabila muncul proses erosi dan akresi pantai yang selanjutnya menyebabkan kerusakan garis pantai. Proses perubahan kedudukan garis pantai disebabkan

- a. Daya tahan material penyusun pantai dilampaui oleh kekuatan eksternal yang ditimbulkan oleh pengaruh hidrodinamika (arus dan gelombang), dan

- b. Terganggunya atau tidak adanya keseimbangan antara pasokan sedimen yang masuk ke arah pantai dan kemampuan angkutan sedimen pada suatu bagian pantai.

Penyebab alami kerusakan pantai yaitu:

- a. Naiknya permukaan air laut;
- b. Perubahan suplai sedimen,
- c. Gelombang badai;
- d. Limpasan (overwash);
- e. Angkutan oleh angin;
- f. Pengangkutan sedimen; dan
- g. Pemisahan sedimen pantai.

Selain secara alami kerusakan dapat terjadi karena penyebabnya manusia antara lain:

- a. Penurunan tanah;
- b. Penambangan karang dan pasir laut;
- c. Perusakan pelindung alam penggundulan hutan mangrove;
- d. Interupsi angkutan sejajar pantai; dan
- e. Pengurangan suplai sedimen kepantai.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Tri Mulyono dan Vivian Karim Ladesi, Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Pantai Di Muaragembong Sebagai Upaya Menjaga Lingkungan Berkelanjutan, *Jurnal ABDETIK*, Vol. 01, No. 01, 2021, hal. 47.

## 6. Dinas Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah “Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi”.

Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota dinas daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (UPTD) kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Dinas pariwisata dan daerah sebagai salah satu dinas daerah adalah organisasi pariwisata daerah yang merupakan bagian dari dinas daerah dan bertugas sebagai unsur pelaksanaan daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan daerah disektor pariwisata.<sup>21</sup>

Dinas pariwisata merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu bupati kepala daerah dibidang

---

<sup>21</sup>Kusmanila, Peranan Pariwisata Dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai Di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, (*skripsi: Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu politik Universitas Medan Area Medan*), 2018, hal. 14.

pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Secara garis besar peran dinas pariwisata adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata yang ada disuatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah.

Pitana dan Gayatri mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai:

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh dinas pariwisata kabupaten pesisir Barat. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dinamisator, dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan

ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.<sup>22</sup>

## **B. Dasar Hukum Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai**

### **1. Pemeliharaan dalam fiqh siyasah**

Pemeliharaan bangunan pengaman pantai dimaksudkan agar bangunan pengaman pantai dapat berfungsi optimal, yang meliputi: pemantauan; sosialisasi kebijakan; dan pengoperasian pompa dan pintu air. Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan dan pengukuran bangunan pengaman pantai pada zona pengamanan pantai guna mendapatkan informasi tentang kondisi fisik. Kondisi fisik, paling sedikit berupa kerusakan pantai dan kerugian yang ditimbulkan; perubahan bentuk fisik pantai; perubahan pola arus dan angkutan sedimen; bangunan pantai dan fungsinya; pengaruh bangunan pantai terhadap lingkungan; pemanfaatan sempadan pantai dan perubahan batas sempadan pantai; kegiatan masyarakat yang merusak ekosistem pantai; dan jumlah penduduk yang mengalami dampak kerusakan. Sosialisasi kebijakan meliputi kegiatan larangan penebangan hutan/tanaman *mangrove*; larangan penambangan di sempadan pantai; tata cara pemanfaatan sempadan pantai; dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pengoperasian pompa dan pintu air berupa pengoperasian pintu pengendali banjir; dan pengoperasian pompa pada sistem polder (Permen PU No. 09/PRT/M/2010, 2010).

---

<sup>22</sup>Novi Yanti, Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata Halal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2022, hal. 45-46.

Kegiatan pemeliharaan meliputi kegiatan pemeliharaan bangunan pengaman pantai; alur muara sungai; dan lingkungan pantai. Pemeliharaan bangunan pengaman pantai meliputi pemantauan dan evaluasi. Pemeliharaan alur muara sungai meliputi kegiatan pengerukan muara secara periodik. Pemeliharaan lingkungan pantai, meliputi kegiatan penanaman pohon pelindung pantai, penambahan pasir pada kawasan yang tererosi, pembersihan lingkungan pantai dari sampah dan limbah.<sup>23</sup>

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan perjalanan. Pada hakekatnya Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam suku dan budaya untuk saling memahami budaya masing-masing yang kemudian untuk bertakwa kepada-Nya Dalam kitab Al-Qur'an maupun sunnah terdapat ayat-ayat yang menyerukan untuk melakukan perjalanan atau berpariwisata dan menikmati berbagai fenomena dan keindahan alam.

## **2. Perlindungan Dalam Fiqih Siyasah**

Pada periode globalisasi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pariwisata baik domestik maupun manca negara dan para pengusaha pariwisata sangat dibutuhkan. Secara yuridis produk hukum yang dapat dicermati terkait dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan adalah Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Ketentuan Pasal 20 huruf c dari undang-undang ini menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Secara eksplisit hak

---

<sup>23</sup>Tri Mulyono dan Vivian Karim Ladesi, "Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Pantai di Muara Gembong Sebagai Upaya Menjaga Lingkungan Berkelanjutan", *Jurnal ABDITEK*, 2021, Vol. 01, No. 01, hal. 48-51.

wisatawan untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 20 huruf c undang-undang No. 10 tahun 2009. Pihak pengusaha pariwisata, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (d) berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan.

Undang-undang No. 10 tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dapat dijadikan rujukan untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Perlindungan terhadap wisatawan harus dipertahankan, sebabtanpa hal itu wisatawan cenderung tidak akan memilih negara Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Bila hal ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan kepariwisataan di dalam negeri.

Perlindungan hukum terhadap wisatawan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pelaksanaan undang-undang mengenai pariwisata di Indonesia harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan pengaturan yang signifikan terhadap wisatawan dimulai segi sarana dan prasarana, standar keamanan dan keselamatan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, yang memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik undang-undang kepariwisataan, undang-undang perlindungan konsumen, maupun ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), pihak pengelola atau pengusaha kawasan wisata bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau bentuk kompensasi lainnya terhadap kerugian wisatawan atas kecelakaan yang dialami di objek wisata.

Kata untuk bepergian atau melakukan perjalanan khusus bersenang-senang disebut rihlah dalam bahasa arab. Berbeda dengan safar yang berarti bepergian untuk tujuan yang lebih umum. Kata rihlah ini juga disinggung dalam Al-Qur'an sebagai lambang rutinitas orang Quraisy yang biasanya melakukan perjalanan dimusim dingin dan musim panas.

### C. Fiqh Siyasah

*Faqaha-yafqahu-fiqhan* yaitu kata Fiqih. Secara bahasa Fiqih adalah paham yang mendalam, Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” diungkapkan dalam al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang diambil manfaat darinya, berbeda dengan ilmu yang sudah pasti (*qath'i*)”. Sedangkan menurut istilah Fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>24</sup>

Dapat dipahami dari definisi tersebut bahwa Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Kerna Fiqih bersifat *Ijtihadiyah*, *Ijtihadiyah* merupakan upaya sungguh-sungguh dan serius dengan menggenapkan segenap potensi dan kemampuan yang dilakukan seorang ulam untuk menggali hakikat hukum dari suatu perkara, melalui sumber-sumber hukumIslam yang utam, pemahaman

---

<sup>24</sup> Muhammad Husein, Analisis Fiqh Siyasah terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, *Skripsi* (Universitas Raden Intan lampung, 2019), hlm.34.

mengenai hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqih mencakup beberapa aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas. Dari gambaran diatas jelaslah bahwa Fiqih Siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian Fiqih Siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi ataupun terminologis konsep Fiqih Siyasah tersebut.

Siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan. Politik dan perbuatan kebijaksanaan dalam pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis yang mencakup sesuatu.<sup>25</sup> Secara terminologis, Abdul Wahab khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

---

<sup>25</sup> Muhammad Husein, Analisis Fiqh Siyasah terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, *Skripsi* (Universitas Raden Intan Lampung, 2019), hlm.34.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi ( bagaimana cara perumusan undang-undang). Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengeturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Jadi dapat disimpulkan fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurus kehidupan manusia dalam bernegara agar mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Menurut al-mawardi ruang lingkup fiqh siyasah mencakup:

1. Bidang siyasah tesyyirah termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang- undang peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalam persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadlaih termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Pada penelitian ini, penelitian ini membahas tentang peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas Sampadan pantai natal. Jika mengacu pada pembagian di atas maka penelitian ini masuk kepada pembahasan mengenai siyasah dustruriyah. yaitu hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepada negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini dapat disimpulkan siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara yang terdapat di dalam dalil-dalil al-quran dan hadist.

#### 1. Teologi dalam Tinjauan Fikih Siyasah

Secara kebahasaan teologi islam terdiri dari dua kata yakni teologi dan islam istilah teologi sendiri berasal dari Bahasa Yunani dan diambil dari kata *theos* yang Tuhan dan *logos* diartikan ilmu atau pengetahuan pendapat lain mengatakan bahwa *logos* diartikan juga sebagai sabda, pemikiran, akal atau *word* perkataan dan *reason*. Dengan demikian definisi teologi seperti yang tertulis dalam kamus *New English Dictionary* yang disusun Collins bahwa: *the science which treats of the facts and phenomena of religion and the relation between god and many* yang berarti teologi sebagai ilmu yang berbicara tentang Tuhan atau ilmu kebutuhan dan kewajiban atau pertalian manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diperbuat dengan dalil aqli akal dan naqli (al-quran dan hadits).

Selanjutnya defenisi teologi dalam beberapa pendapat lain seperti yang dikaatakan Ibn Khaldun bahwa teologi adalah ilmu yang membicarakan bagaimana mempertahankan kemurnian keyakinan agama berdasarkan dalil-dalil nasional. Menurut Abdul Rozak juga dikatakan bahwa teologi adalah ilmu yang membahas tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan tuhan dengan manusia. Bahkan seperti yang dikutip oleh William Ockham, Resee lebih jauh mengatakan bahwa teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu dan independensi filsafat serta ilmu pengetahuan sementara itu Gove berpendapat bahwa teologi merupakan penjelasan tentang hal keimanan, perbuatan dan pengalaman agama secara rasional.

Teologi merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran dasar dari suatu agam. Sehingga bagi setiap orang yang ingin menyelami seluk-seluk agama yang dianutnya secara mendalam. Teologi sementiasa akan memberikan kenyakinan-kenyakinan bagi seseorang berdasarkan pada landasan yang kuat agar tidak mudah diombang-ambing oleh arus perkembangan zaman. Dengan demikian secara terminologi, teologi merupakan ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika, rasional aqli berupa metode berpikir filosofis yang diperkuat dengan argumentasi riwayat naqli berupa dalil-dalil al-quran dan hadist. Istilah teologi sendiri sesungguhnya bukan berasal dari khazanah dan tradisi islam, teologi merupakan istilah yang di ambil dari agama lain, yaitu khzanah dan tradisi yang populer di kalangan gereja Kristeni. Namum demikian kata ini sebenarnya telah lama digunakan oleh

bangsa Yunani kuno jauh sebelum orang-orang Kristen menggunakan kembali istilah ini telah mengalami perluasan maka dan masuk ke khazanah agama-agama lain tersebut agama Islam.

Ilmu tauhid dalam Islam merupakan istilah lain dari teologi, menurut Harun Nasution kata tauhid mengandung makna satu atau esa dan ke-Esaan. Tauhid dalam pandangan Islam diartikan sebagai meyakini bahwa Allah SWT itu Esa dan tidak ada sekutu baginya sebagaimana yang dirumuskan dalam kalimat syahadat *la ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah). Kata ini dalam Bahasa Arab merupakan bentuk (infinitif) dari kata kerja lampau *wahhada. yuwahidu, taihidun* yang merupakan derivasi dari akar kata *wahdah* yang berarti keesaan, tunggal, kesatuan dan persetuan. Islam sebagaimana agama monotheisme, memberi istilah ilmu tauhid, karena pokok pembahasannya sangat penting di antara semua sifat-sifat Tuhan dalam menetapkan keesaan Allah SWT dalam zatnya, dalam menerima peribadatan dari makhluknya dan meyakini bahwa Dialah tempat kembali, satu-satunya tujuan.

Teologi Islam juga disebut ilmu ushuddin karena ilmu ini membahas tentang dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran agama Islam. Ilmu ini juga banyak disebut sebagai ilmu aqidah karena di dalamnya banyak membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan yang tertanam secara kuat di dalam hati seseorang. Sementara dalam makna lain iman Abu Hanifah (imam Hanafi) menamakan istilah al-fiqh al-akbar. Hukum Islam yang dikenal dengan fiqh al-akbar di dalamnya di bahas tentang kepercayaan terhadap keyakinan agama dalam, atau ilmu tauhid. Kedua al-fiqh al-ashgar dalam pokok pembahasannya fokus

tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama, tetapi hanya cabang.<sup>26</sup>

## 2. Ekosentris dalam Tinjauan Fiqh siyasah

Dalam bidang ekologi, etika Islam juga merupakan rahmat yang saat ini penting untuk disosialisasikan dan dilembagakan. Alasannya, karena kini bumi terancam punah, paling tidak terancam tidak nyaman untuk dihuni. Bahkan, dalam beberapa kasus ancaman ketidaknyaman bumi untuk di huni sudah terjadi seperti dalam kasus banjir dan pemanasan global akibat ulah tangan manusia. Etika Islam dalam bidang ekologi sejalan dengan etika kontemporer, khususnya ekosentrisme. Ekosentrisme adalah pola pikir di mana manusia dinilai mempunyai keharusan untuk menghormati alam beserta isinya dan juga bergantung terhadap alam, karena manusia sebagai bagian integral (yang menyatu/padu) yang tidak bisa terpisahkan dengan alam (makhluk hayati dan nonhayati), dan karena alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Sebagai bagian dari ekosistem, manusia dan makhluk lainnya merupakan satu kesatuan, di mana unsur yang satu atas yang lainnya saling memengaruhi, saling berinteraksi, dan berfungsi bersama-sama dalam suatu komunitas biotik.

Etika Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* dalam bidang lingkungan hidup bisa dilihat dari etika Islam mengenai tanggungjawab terhadap kelestarian alam, hormat terhadap alam, solidaritas kosmis, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, *no harm* (tidak merugikan alam), pola hidup sederhana, hidup

---

<sup>26</sup>Muhammad Ridwan Efendi, *Teologi Islam Potret sejarah dan Perkembangan Pemikiran Mazhab Kalam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 31-34.

selaras dengan alam, demokrasi bumi, *pluralism* makhluk hidup, dan keadilan ekologis.

Dalam Islam, manusia hubungannya dengan alam memang sebagai khalifah atau pemimpin. Namun, kekhalifahannya dengan pembatasan aturan, kontrol sosial, dan dalam pengertian pengayoman atau pelestarian alam, baik untuk makhluk hayati maupun nonhayati. Terutama makhluk hidup, dalam Islam mereka dipandang sebagai umat atau komunitas sebagaimana manusia, mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri, dan alam diciptakan Allah untuk digunakan berbagai sepsis, bukan untuk manusia saja. Manusia, karenanya, diminta untuk membimbing alam (makhluk lain) mencapai tujuannya, tidak mengganggu proses-proses alam yang terjadi. Manusia juga harus menjadi kepanjangan Allah dalam melestarikan dan memakmurkan alam. Manusia dalam Islam dipandang sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari alam, karena merusak alam dalam Al-Qur'an dianggap merusak dirinya sendiri.<sup>27</sup>

### 3. Antropologi dalam Tinjauan Fiqh siasyah

Pengertian antropologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Antropologi sebagai sebuah ilmu kemanusiaan sangat berguna untuk memberikan ruang studi yang lebih elegan dan luas sehingga nilai-nilai dan pesan keagamaan bisa disampaikan pada masyarakat yang heterogen.

---

<sup>27</sup>Sukron Kamil, *Etika Islam Kajian Etika Sosial dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 24-27.

Secara etimologi, antropologi berasal dari dua kata, yaitu Antrop dan Logos. Antrop berarti manusia, sedangkan Logos berarti kajian, diskusi, atau ilmu. Ilmu pengetahuan antropologi mengkaji manusia dalam bermasyarakat, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Antropologi bertujuan untuk memahami objek kajian secara totalitas, dari masa lalu yang lebih awal dari kehidupan manusia sampai sekarang, memahami manusia sebagai eksistensi biologis dan kultural. Antropologi mencoba menyingkap asal-usul, perkembangan, perubahan, saling hubungan, fungsi dan arti dari fenomena manusia. Dengan demikian kajian antropologi bersifat holistik dan berwawasan budaya. Budaya dipandang sebagai kata kunci untuk memahami perilaku manusia, oleh karena itu kajian antropologi terhadap agama harus bersifat universal, empiric, perbandingan dan objektif.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hal. 12.

Antropologi dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Dalam ilmu antropologi, ada empat macam metode ilmiah, yaitu sebagai berikut:

- a. Metode histori, yaitu dengan menelusuri data sejarah dan asal-usul suatu masalah, seperti asal-usul kepercayaan masyarakat.
- b. Metode normatif, yaitu kajian terhadap norma-norma, patokan-patokan, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
- c. Metode deskriptif, metode ini disebut juga sebagai pengamatan langsung. Metode deskriptif yaitu dengan mencatat, merekam, dan memperhatikan segala sesuatu yang ditemukan di masyarakat yang berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti yang dilakukan oleh para peneliti dan praktisi antropologi.
- d. Metode empirik, maksudnya adalah memperhatikan segala sesuatu yang dipikirkan, diyakini, dirasakan dan dikerjakan oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama Bagian I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 12-14.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti ini dilaksanakan di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Alasan maneliti memilih lokasi ini karena Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai dan perlindungan batas sempadan pantai Natal adapun waktu digunakan dalam penelitian di laksanakan bulan November 2022 sampai Mei 2023.

##### **B. Subjek Penelitian**

Padapenelitian kualitatif, subjek penelitian disebut penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang akan diinginkan peneliti berkaitan dengan peelitian yang akan dilaksanakan. maka fokus penelitian ini yaitu untuk melihat peran dinas pariwisata berdasarkan peraturan presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.<sup>30</sup>

##### **C. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasecrh*) dan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum Normatif Empiris mengkaji hukum yang dikonsepkkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kemudian Dengan

---

<sup>30</sup>J Lexi, "Metode Penelitian Kualitatif," (*PT. Remja Rosdakari*, 2006), Hlm. 4.

menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan studi dokumen.<sup>31</sup> Dengan turun ke lapangan. Peneliti akan menelusuri beberapa informasi yang diperlukan terkait Peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan Batas Sempadan pantai natal kecamatan natal kabupaten mandailing natal.<sup>32</sup>

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara. Jadi penelitian ini berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait objek yang akan diteliti oleh peneliti.

#### **E. Sumber data**

##### **1. Data primer**

Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber utama yakni masyarakat, yang belum terkait Pemelihara dan Pelindungi batas sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, UPT Mataram Universitas Press, 2020), hlm. 45.

<sup>32</sup> Andre Tersiana, *Metode Penelitian* (Jakarta: Anak Hebat Indonesia ,2018), hlm 74

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan, diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnar atau artikel yang berhubungan dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sisttematis dengan gejala-gejala yang diselidiki.<sup>34</sup>

### 2. Wawancara

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan masyarakat pasar II Natal Kecamatan Natal Mandailing Natal. Wawancara dilaksanakan dengan pertimbangan waktu yang senggang

---

<sup>33</sup> Andi prastowo, *memahami metode-metode penelitian*, (Jakarta: Ar-Russ Media,2014), hlm. 31.

<sup>34</sup>Clolid Narbuko dan abu achmadi, *metode penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2005), hlm.70.

untuk wawancara dan waktu yang diberikan kepada responden untuk mempelajari dan memahami pertanyaan yang harus dijawab.<sup>35</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti memperoleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil di lapangan. Seperti yang berkaitan dengan penelitian, surat riset dan balasan surat riset serta hasil wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata.

## **G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan berbentuk *ropport* (semakin akrab).

### 2. Peningkatan Ketekunan dalam Penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

### 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian,

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, hlm.95.

terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan trigulasi waktu.

#### **H. Teknik Analisis data**

Penelitian kualitatif analisis adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan bahan lainnya. Penelitian tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan dan lisan..<sup>36</sup>

#### **H. Sistematika pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan ini terdiri dari V Bab yang terdiri sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, yaitu berisi uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang akan diteliti lebih fokus dan terarah sehingga masalah penelitian tidak melebar, batasan istilah yaitu bagian ini menjelaskan istilah-istilah permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah adalah berisi penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. tujuan penelitian

---

<sup>36</sup>Sugiono, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, ( Bandung: CV Alfabeta,2012),Hlm. 243-245.

adalah jawaban terdapat rumusan masalah atau berupa pertanyaan dan kegunaan penelitian adalah apa manfaat masalah tersebut diteliti.

Bab II membahas tentang landasan teori yaitu berisikan tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah penelitian agar bertanggung jawabkan secara ilmiah. Kemudian penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian yaitu hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat.

Bab III membahas tentang metode penelitian yaitu mencakup waktu dan lokasi penelitian, penelitian Sumber data primer dan sumber data sekunder serta teknik pengumpulan data teknik penjaminan keabsahan data serta teknik pengolahan dan analisis data, observasi dan wawancara data, Sistematika Pembahasan dan berisikan penjelasan mengenai peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Natal.

Bab IV pembahasan terkait mengenal Peran Dinas Pariwisata dalam Pemeliharaan dan Perlindungan batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Siyasah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai

Bab V Adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Mandailing Natal**

##### **1. Dinas Pariwisata Mandailing Natal**

Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu instansi pemerintahan yang ditunjuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mencakup antara lain:<sup>37</sup>

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pariwisata.
- b. Melaksanakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pariwisata.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pariwisata.
- d. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pariwisata.
- e. Melaksanakan Pembinaan pegawai di lingkungan dinas.
- f. Melaksanakan peminaan teknis dan administratif pada unit pelaksanaan teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan dinas.
- g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
- h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.

---

<sup>37</sup><https://pariwisata.madina.go.id/>

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi sasaran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- k. Perumusan dan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Mandailing Natal dengan tugas dan fungsi dinas.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan**

### **a. Visi**

Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal telah memiliki visi sebagai cita-cita yang akan dicapai pada akhir masa yang akan datang sebagai berikut: Mewujudkan Kabupaten Mandailing Natal sebagai

salah satu destinasi wisata Syari'ah unggulan di Sumatera Utara. Makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa Dinas Pariwisata Destinasi Pariwisata Syari'ah, menjadi tujuan wisata yang unggul dalam hal daya tariknya (baik alam, seni budaya, maupun wisata buatan) yang berlandaskan nilai-nilai agamis dan budaya lokal. Unggulan mempunyai kelebihan, keutamaan destinasi pariwisata dalam bidang budaya pariwisata.

b. Misi

Berdasarkan Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata serta masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders) maka ditetapkan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan kader wisata yang berwawasan, mandiri, terampil, berjiwa kewirausahaan, peduli lingkungan dan nilai-nilai agamis dalam pengembangan Destinasi Wisata Syari'ah. Misi ini mengandung makna pengembangan pariwisata Sumber daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, agar terbentuk wirausahaan/wati yang peduli pada lingkungan, memegang teguh nilai-nilai agama dan berperan serta dalam pengembangan tempat tujuan wisata yang agamis.
- 2) Pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian Wisata Budaya di Mandailing Natal yang merupakan warisan budaya sebagai kekayaan daerah dan sekaligus aset budaya nasional. Misi ini

mengandung makna menjaga dan mengembangkan kelestarian budaya Mandailing Natal secara berkesinambungan guna mempertahankan budaya daerah sekaligus merupakan unsur budaya nasional.

- 3) Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana Menuju wisata religi, dan wisata alam dalam meningkatkan kunjungan lokal, wisata nusantara maupun wisatawan mancanegara. Misi ini mengandung makna pengembangan dan perbaikan infrastruktur guna mempermudah akses menuju destinasi wisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisata alam maupun wisata religi.

c. Tujuan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata:

Misi I : Mempersiapkan kader wisata yang berwawasan, mandiri, terampil, berjiwa kewirausahaan, peduli lingkungan dan nilai agamis dalam pengembangan Destinasi Wisata Syari'ah.

Tujuan: Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, membentuk manusia yang peduli lingkungan, menciptakan destinasi wisata Syari'ah.

Sasaran: Tersedianya Sumber daya Manusia pariwisata, tersedianya manusia yang peduli lingkungan, terciptanya Destinasi wisata Syari'ah.

Misi II: Pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian Wisata Budaya di Mandailing Natal yang merupakan warisan budaya sebagai kekayaan daerah dan sekaligus aset budaya nasional.

Tujuan: Meningkatnya pelestarian wisata budaya, terciptanya budaya daerah sebagai aset budaya nasional.

Sasaran: Terbinanya pelestarian wisata budaya, tertatanya budaya daerah sebagai aset budaya nasional.

Misi III: Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana Menuju wisata religi, dan wisata alam dlam meningkatkan kunjungan lokal, wisata nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Tujuan: Meningkatnya kualitas infratraktur menuju tempat wisata, meningkatnya kunjungan wisata local dan wisatawan mancanegara.

Sasaran: Tertatanya infrastruktur menuju tempat wisata, tersedianya tempat wisata alam dan bahari yang religious.

## **B. Profil Pantai Natal Mandailing Natal**

Pesisir Pantai Barat Sumatera adalah suatu daerah yang merupakan bagian dari Kecamatan. Natal Propinsi Sumatera Utara. yang terletak di pesisir Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Dengan menggunakan istilah Natal pertama kali dituliskan oleh bangsa Portugis yang datang ke Pantai Barat. Ada pula yang menyebut kata Natal berasal dari ungkapan bahasa Mandailing: Nadatarida bermakna yang nampak dan juga ada yang menyebut ungkapan bahasa Minangkabau: Tanah Nan Data. Pendapat penyebutan kata “Natal” oleh

bangsa Portugis itu terkait pada fakta sejarah penemuan wilayah Natal antara Inggris dengan Portugis yang kontroversial. Inggris mengklaim menemukan Natal pada tahun 1762. Sedangkan Portugis mengklaim bahwa merekalah yang memberikan nama pada daerah itu, ketika kedatangan mereka di sana untuk pertama kalinya, sekitar tahun 1492-1498 bersamaan dengan Hari Raya Natal. Yang jelas abad ke-8 di daerah sekitar Natal telah berdiri Kerajaan Rana Nata dengan salah satu rajanya bernama Rajo Putih atau biasa dipanggil Ranah Nata. Sejarah lokal bermakna karena dapat di hubungan dengan konteks makro serta dapat dicakup dalam generalisasi. Pendekatan struktural yang mampu menempatkan peristiwa unik ke dalam kerangka konseptual sehingga dapat dibuat generalisasi, jadi penuh makna. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat tantang sejarah lokal yang di anggap penting untuk di ketahui banyak orang, yaitu sejarah Perdagangan di Pantai Barat Sumatera, tepatnya di Pantai Natal Kecamatan Natal. Di daerah Natal ini terdapat pelabuhan yang banyak menyimpan sejarah perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan bangsa- bangsa Eropa khususnya perdagangan lokal yang berlangsung di daerah Pantai Barat Sumatra antara masyarakat Natal dengan bangsa- bangsa Eropa. Dari perdagangan yang terjadi di kota Natal banyak kemungkinan bahwa perekonomian masyarakat Natal melonjak naik, dimana hasil- hasil pertanian ataupun perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat daerah tersebut bisa di pasarkan di pasar Internasional, atau sebaliknya, dengan adanya perdagangan ini membuat ekonomi masyarakat Natal menjadi menurun dikarenakan hilangnya hak mutlak atas hasil panen pertanian dan perkebunan

mereka. Dari pernyataan ini diperkirakan Pelabuhan Natal termasuk salah satu pelabuhan penting pada masa itu. Dimana pelabuhan berfungsi sebagai Tempat berlabuhnya kapal dan perahu untuk pengangkutan bahan- bahan perdagangan seperti kopi Arabika Mandailing, emas, getah dan lainnya yang akan dipasarkan kepasar Internasional. Hasil bumi Mandailing Natal tidak hanya mengandalkan transportasi darat, karena transportasi laut yang menghubungkan kota- kota di pelabuhan Pantai Barat Sumatera. Sehingga dengan demikian pelabuhan Natal akan mendorong dinamika pertumbuhan di Pantai Barat. Ada dua belas pulau di Pantai Barat Mandailing Natal dapat dikembangkan sebagai pusat industri perikanan laut yang memproses ikan laut siap ekspor. Kedua belas pulau itu adalah: Pulau Tamang, Pulau Ilik, Pulau ketek, Pulau Tongah, Pulau Kederui, Pulau Palintang, Pulau Rubiah, Pulau Ingawan, Pulau Buayo, Pulau Kapecong, Pulau Taluo dan Pulau Ungge. Seiring perkembangan zaman pantai Natal dijadikan sebagai objek wisata oleh masyarakat sekitar bahkan banyak dari daerah diluar Natal yang berkunjung ke Pantai Natal.<sup>38</sup>

### **C. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

#### **1. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Pelindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal**

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang tujuan Kepariwisata dengan baik, sesuai dengan tujuan yang meliputi:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>38</sup><https://digilib.unimed.ac.id/profil-pantai>

- b. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat.
- c. Menghapus kemiskinan.
- d. Melestarikan alam lingkungan, dan sumber daya.
- e. Memajukan budaya.
- f. Mengangkat citra bangsa.
- g. Memupuk rasa cinta tanah air.
- h. Mempererat persahabatan antar bangsa

Namun nyatanya fenomena yang ada di Pantai Natal Kabupaten Mandailing Natal terkait dengan tujuan kepariwisataan jauh dari yang diharapkan, pantai tersebut tidak terawat dengan baik, banyak kerusakan fasilitas disekitar pantai serta sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dan berbagai peninggalan sejarah yang tidak terawat dengan baik seperti benteng-benteng dan mariam peninggalan zaman penjajah yang berada disekitaran pantai Natal. Kurang mendapat perhatian dari masyarakat setempat maupun wisatawan.

Sejatinya asas manfaat dalam undang-undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi mendatang, dapat dilihat penerapannya tidak berjalan dengan baik dapat dilihat dari banyaknya kerusakan yang terjadi disekitaran pantai baik itu fasilitas maupun sampah yang berserakan disekitaran pantai Natal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti seorang masyarakat Natal mengatakan bahwa: salah satunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain bagi masyarakat kegiatan pariwisata juga menbarikan dampak positif bagi pemerintah dalam aspek ekonomi, sebab semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata maka akan meningkatkan pemasukan bagi daerah jika tidak hanya masyarakat yang diuntungkan tetapi pemerintah juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Irwan seseorang masyarakat Natal mengatakan bahwa: Dinas pariwisata itu sebenarnya sangat berperan akan tetapi untuk khususnya bagi kota Natal mengaharapkan dari dinas tersebut agar bisa membina dari segi pembinaan yang kita maksud adalah penataan pantai, penataan gazebo dan manajemen pengolahan dari itu yang sangat kita harapkan dari dinas pariwisata.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengunjung ke pantai Natal yang bernama bapak Budi mengatakan bahwa: mereka menikmati wisata yang ada menunjukkan bahwa tersediannya tempat parkir, mussolah, denah tempat duduk dan tempat sampah sedangkan wisata yang kurang dapat dinikmati selama kunjungan wisata adalah jaringan telekomunikasi dan listrik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Hannun salah satu pengunjung ke pantai Natal mengatakan bahwa : tempat sampah disini sudah memadai di setiap sudut sudah ada dibuat, seharusnya tidak ada alasan meraka untuk

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Irwan Salaku Masyarakat Natal Tanggal 3 Juli 2023. Pada Pukul 14:22 WIB.

membuang sampah sembarangan lagi. Supaya terjaganya pantai Natal ini dapat membuat pengunjung merasa nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Rani salah satu pengunjung ke pantai Natal mengatakan bahwa: untuk mengatasi faktor alam pihak dinas membuat perencanaan yang matang kemudian dengan mempertimbangan konstruksi pembangunan agar fasilitas-fasilitas terjaga dengan kokoh dan tidak tertiuip angin kencang sehingga tidak merusak fasilitas-fasilitas lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sur seorang pedagang mengatakan bahwa: dengan adanya pantai Natal ini menambah pendapatan melalui berjualan makanan serta kuliner dan memberikan keuntungan bagi setiap pedagang.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini disampaikan oleh pegawai yang bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal yaitu Bapak Anhar beliau mengatakan bahwa penerapan peraturan tentang kepariwisataan termasuk perlindungan dan pemeliharaan pantai Natal memang belum tercapai dengan baik, beliau memberikan alasan-alasannya, salah satunya jarak tempuh yang jauh dari kantor Dinas Pariwisata ke Pantai Natal sehingga pihak dari dinas Pariwisata jarang berkunjung dan memantau kondisi pantai Natal.

Selain itu yang menjadi penyebab peraturan ini tidak terimplementasi dengan baik yakni, faktor masyarakat yang ada disekitar pantai Natal tersebut

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Ibu Sur Selaku Pedagang Pada Tanggal 5 Juni 2023. Pukul 16:28 WIB.

sebagian penghasilan mereka bergantung dari hasil yang didapat dari budidaya ikan sehingga banyak masyarakat yang menjemur ikan-ikan hasil tangkapan disekitaran pantai yang mengakibatkan udara disekitar pantai tidak sedap. Selain itu masyarakat yang berjualan disekitaran pantai juga tidak memperhatikan sampah-sampah yang berserakan. Walaupun begitu Dinas Pariwisata tetap memberikan perhatian kepada masyarakat baik itu pengunjung maupun masyarakat sekitar seperti contoh himbauan agar masyarakat tidak membuang sampah disekitar bibir pantai, dan terkait dengan pembuatan petunjuk arah jalan dan dinas pariwisata sudah membuat infrastruktur disekitar pantai, namun dinas pariwisata juga meminta partisipasi masyarakat untuk menjaganya.<sup>41</sup>

Dinas pariwisata sangat berperan dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Natal. Karena itu Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pemerintahan setempat untuk saling menjaga, merawat dan melestarikan pantai Natal dikarenakan pemerintah setempat paling mengetahui situasi dan kondisi objek wisata tersebut. Sehingga memiliki daya tarik wisatawan yang kuat.

Sebagai kawasan objek wisata yang cukup produktif dan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, peran pemerintah juga diperlukan dalam memberikan klasifikasi, pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan ekowisata masyarakat diharapkan dengan adanya kegiatan ekowisata dapat menunjang meningkatkan ekonomi masyarakat.

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Anhar Selaku Dinas Pariwisata Kecamatan Natal pada Tanggal 31 Mei 2023. Pukul 10.00 WIB.

Selain asas dan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan, undang-undang nomor 10 tahun 2009 juga mengatur fungsi utama dari kepariwisataan. Fungsi dari kepariwisataan termuat dalam pasal 3 undang-undang nomor 10 tahun 2009 yang menyebutkan:

“Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

Dalam fungsi tersebut disebutkan fungsi bagi wisatawan, bagi pemerintahan dan bagi masyarakat pada umumnya. Fungsi bagi wisatawan, melalui rekreasi dan perjalanan yang dilakukan dapat berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Selain itu, kepariwisataan bagi pemerintahan pada dasarnya memiliki fungsi dalam meningkatkan pendapatan negara, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Sebagaimana Hasil wawancara dengan pak Anhar mengenai harapan Dinas Pariwisata terhadap kelestarian Pantai Natal. Beliau mengatakan Pantai Natal itu sendiri memiliki potensi yang cukup besar, termasuk salah satunya pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan negara. Hal tersebut disampaikan Bapak Anhar dalam wawancara yang peneliti lakukan beliau juga menyampaikan agar masyarakat dan pemerintah daerah bersama-sama menjaga, dan melestarikan pantai Natal untuk kepentingan bersama.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Anhar Selaku Dinas Pariwisata Kecamatan Natal pada Tanggal 31 Mei 2023. Pukul 10.00 WIB.

## 2. Perlindungan dan Pemeliharaan Pantai Natal Ditinjau dari Fikih Siyasah.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dalam kedudukannya sebagai kepala negara yaitu menata administrasi pemerintahan yang sangat moderen. Dalam Sejarah Islam pembuatan daftar atau catatan rekapitulasi ini disebut dengan Diwan. Menurut Imam al-Mawardhi Diwan merupakan tempat untuk menyimpan apa-apa yang berhubungan dengan negara contohnya daftar pekerjaan dan proyek negara, daftar kekayaan negara, siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap keduanya dan daftar tentara dan para pegawai negara.<sup>43</sup>

Pada zaman Khulafaurrasyidin di masa kepemimpinan Umar bin Khattab terdapat satu lembaga yang mengurus masalah pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial seperti gedung-gedung pemerintah, irigasi dan rumah sakit dikenal dengan Diwan nazharat al-nafi'ah. Salah satu tugas lembaga ini ialah melindungi dan menjaga bangunan-bangunan milik pemerintah atau bangunan-bangunan lama yang bernilai sejarah.<sup>44</sup>

Salah satunya kebijakan Umar bin Khattab yang membangkitkan kesadaran mental bagi orang Arab dalam bidang-bidang yang belum pernah mereka masuki ialah ketika selesai berperang kaum muslimim melihat peninggalan-peninggalan berupa seni di kawasan-kawasan yang baru dibebaskan, peninggalan-peninggalan tersebut berupa patung-patung seperti berhala, namun tidak mereka hancurkan. Seperti di zaman Jahiliyah dulu patung-patung yang berada di dalam

---

<sup>43</sup>Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Baghdadi al-Mawardhi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm.249

<sup>44</sup>Lailan Rafiqah, *siyasah Syar'iyah Dalam Hukum Islam Pada Masa Umar Bin Khattab*, (Jurnal Al-Himayah, Vol.3, No.2,2019)

Ka'bah. Sa'ad bin Abi Waqqas menganggapnya tidak ada masalah menjadikan Iwan Kisra di Mada'in sebagai tempat beribadah atau tempat Sholat dan membiarkan patung-patung itu tetap berdiri di tempatnya sebagai dekorasi yang memperindah istana agar tampak lebih cemerlang. Dibiarkannya patung-patung itu dikarenakan memang sudah tidak ada orang yang akan menyembahnya.

Sebagian besar hasil pemikiran ini bertujuan untuk suatu hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak terdapat pula di dalam Sunnah Rasulullah. Salah satunya kebiasaan orang Arab ialah berijtihad dengan akal pikiran. Hasil daripada ijtihad tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah ibadah, sistem kehidupan dan muamalat. Setelah itu, hasil ijtihad tersebut mampu membangun sebuah imperium besar, dan dari hal inilah dijadikan sebagai prinsip peradaban untuk membimbing umat manusia hingga sekarang ini.

Dalam konsep perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya dalam fikih siyasah ditinjau berdasarkan kajian Maqasid Syariah. Maqasid Syariah terdiri dari dua kata yaitu al-Maqasid dan al-Shari'ah. Al-Maqasid merupakan bentuk plural dari kata al-maqasid dari akar kata al-qasd. Secara etimologi, al-qasd mempunyai makna jalan yang lurus. Dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, dapat dikatakan inti Mawasid Syariah adalah kemaslahatan umat.

Dalam konsep Maqasid Syari'ah kewajiban melindungi dan memelihara cagar budaya dapat disamakan dengan Hifdzun Mal (kemaslahatan menjaga

harta) atau kewajiban memelihara kepemilikan harta, baik secara individual, umum, dan negara merupakan salah satu dari lima unsur kemaslahatan. Harta milik negara pada dasarnya merupakan kekayaan umum, namun pemerintah diamanahkan untuk mengelolanya dengan baik. Negara dituntut untuk mengelola kekayaan dengan cara melindungi dan mengelola sumber daya alam dan sumber pendapatan negara supaya tidak diambil atau dialih fungsikan oleh negara lain apalagi sampai digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebab terjadinya kepemilikan juga mempunyai karakteristik, agar kepemilikan tersebut sah secara syar'i dan bentuk-bentuk kekuasaan terhadap barang yang diperbolehkan ada empat macam, yaitu:

1. Kepemilikan karena menghidupkan tanah mati;
2. Kepemilikan karena berburu atau memancing;
3. Rumput atau kayu yang diambil dari padang penggembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya;
4. Kekuasaan atas barang tambang.

Negara juga memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum, dikarenakan posisi negara merupakan sebagai wakil ummat. Namun, Allah SWT juga melarang negara mengelola kepemilikan umum jika penguasaan kepemilikannya diserahkan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Negara harus berpedoman kepada hukum-hukum yang telah disyari'atkan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Modul Pembelajaran, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), hal.53

### **3. Kendala Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Pelindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal**

Ada beberapa kendala yang di alami dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Kecamatan Natal Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal

#### a. Dana yang terbatas

Faktor yang mempengaruhi tidak lancarnya pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Natal adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan bukan sektor yang wajib didahulungi oleh pemerintah daerah. Seharunya pemerintah kecamatan natal juga mengupayakan secara maksimal dalam anggaran dibidang pariwisata daerah merupakan aset yang dimiliki dan bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).

#### b. Lokasi geografis objek wisata

Bagi objekwisata yang berada sangat jauh dari pusat kota ataupun diluar akses yang terlalu sulit di jangkau oleh wisatawan.

#### c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian garis pantai.

### **4. Faktor Pendukung Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Pelindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal**

Faktor pendukung dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan garis pantai Natal kecamatan Natal yaitu:

#### a. Melakukan kerja sama antar pemerintah, swasta dan masyarakat

Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan swasta dan masyarakat harus terjalin dengan harmonis dan kolaborasi ini harus tetap terjaga agar kegiatan pariwisata yang ada semakin berkembang secara terus menerus. Dinas pariwisata kecamatan Natal sangat berupaya untuk bekerjasama dengan masyarakat serta swasta disekitar objek wisata.

b. Menyediakan sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor pendukung terkait dengan pengembangan potensi suatu objek wisata. Sarana dan prasarana juga bisa membuat suatu objek wisata dinilai lebih baik jika berhasil dikembangkan. Dinas pariwisata kecamatan Natal sudah berupaya untuk memfasilitasi terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di pantai Natal untuk meningkatkan fasilitas yang ada agar dapat memiliki nilai keindahan menjadi lebih menarik dan dapat menarik minat pengunjung untuk datang.

c. Memberikan pelatihan bagi masyarakat sekitar objek wisata

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada disekitar objek wisata, pemerintah membuat program-program untuk membuat sumber daya manusia disekitar lokasi objek wisata menjadi lebih berkualitas. Dinas pariwisata kecamatan Natal sudah melakukan pelatihan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar objek wisata agar sumber daya manusia menjadi lebih maju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iskandar, faktor pendukung dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan garis

pantai yaitu dengan bekerjasama dengan beberapa desa yang memiliki pantai karena objek wisata disekitar pantai Natal cukup banyak.<sup>46</sup>

berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anhar mengatakan bahwa: untuk proses pemeliharaan dibutuhkan kesadaran masyarakat, seharusnya masyarakat disekitar pantai harus menyadari bahwa hal itu sangat penting seperti memelihara fasilitas-fasilitas yang ada dan menjaga kebersihan pantai. Masyarakat harus bekerjasama dengan dinas pariwisata untuk menjaga pantai Natal.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Berlian harahap selaku staff yang bekerja di dinas pariwisata mengatakan bahwa: faktor pendukung tidak terlepas dari fisik dan manusianya. Jika secara fisik seharusnya sumber daya alamnya itu dilestarikan dan dijaga dan untuk mendukung semua itu adalah anggaran dalam bidang pariwisata sehingga dapat membangun dan menambah fasilitas-fasilitas pada pantai natal.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Iskandar Selaku Dinas Pariwisata Kecamatan Natal pada Tanggal 31 Mei 2023. Pukul 10.00 WIB.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Anhar Selaku Dinas Pariwisata Kecamatan Natal pada Tanggal 31 Mei 2023. Pukul 10.00 WIB.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Anhar Selaku Dinas Pariwisata Kecamatan Natal pada Tanggal 31 Mei 2023. Pukul 10.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi bahwa peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Natal telah berupaya dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Dinas pariwisata sangat berperan dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai pantai Natal hanya saja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta memelihara dan menjaga pantai tersebut selain itu perhatian Dinas Pariwisata juga kurang disebabkan jarak tempuh yang jauh dari Dinas Pariwisata yang menyebabkan pihak Dinas Pariwisata jarang berkunjung ke pantai Natal. Namun Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk terus menjaga dan melindungi pantai Natal karena yang paling mengetahui situasi dan kondisi objek wisata tersebut adalah pemerintahan daerah kota Natal.

1. Peran Dinas pariwisata seperti contoh himbauan agar masyarakat tidak membuang sampah disekitar bibir pantai, dan terkait dengan pembuatan petunjuk arah jalan dan dinas pariwisata sudah membuat infrastruktur disekitar pantai, namun dinas pariwisata meminta partisipasi masyarakat untuk menjaganya.
2. Ada beberapa kendala yang di alami Dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Kecamatan Nppatal Mandailing Natal

yaitu dana yang terbatas, lokasi geografis objek wisata, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian garis pantai.

Faktor pendukung dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas Sempadan pantai Natal kecamatan Natal yaitu, melakukan kerja sama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana, serta memberikan pelatihan bagi masyarakat sekitar objek wisata. Dengan demikian proses pemeliharaan dibutuhkan kesadaran masyarakat, seharusnya masyarakat disekitar pantai harus menyadari bahwa hal itu sangat penting seperti memelihara fasilitas-fasilitas yang ada dan menjaga kebersihan pantai. Masyarakat harus bekerjasama dengan dinas pariwisata untuk menjaga pantai Natal.

3. Tinjauan fiqh siyasah dalam konsep melindungi dan memelihara cagar budaya dapat disamakan dengan hifdzul mal (kemaslahatan terjaga harta) atau kewajiban memelihara kepemilikan harta, bagi secara individual umum, dan negara merupakan salah satu dari lima unsur kemaslahatan milik negara pada dasarnya merupakan kekayaan umum. Namun pemerintah diamankan untuk mengelolanya dengan baik. Negara di tuntutan untuk mengolah kekayaan dengan melindungi dan mengolah sumber daya alam. Allah SWT juga melarang negara mengolah kepemilikan umum jika penguasaan kepemilikan

Dinas pariwisata memiliki harapan pada pantai Natal yang cukup besar, karena potensi yang diberikan sangat besar sekali untuk pendukung dari kawasan strategi danau toba, dan pantai Natal termasuk salah satu pendukungnya. Jadi besar harapan untuk bisa dikembangkan. Salah satunya

daerah rawan bencana dan gempa bumi. Jadi pengembangannya itu dapat terkena bencana alam kemudian angin yang cukup kencang di daerah pantai Natal. Namun untuk beberapa fasilitas di pantai Natal seperti bola lampu yang telah dipasang tidak dapat bertahan lama karena angin yang cukup kencang karena geografis dan perlu penanganan khusus.

## **B. Saran**

Adapun yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini menjadi rekomendasi, masukan dan bahan pertimbangan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi dinas pariwisata Kecamatan Natal agar lebih memperhatikan dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai Natal, serta perlu adanya peningkatan kesejahteraan melalui sektor pariwisata.
2. Bagi masyarakat kecamatan Natal agar bekerja sama dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempadan pantai
3. dan pantai Natal sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan kedekatan antara dinas pariwisata dan masyarakat seperti menjaga kebersihan pantai dan bersama menjaga fasilitas-fasilitas yang ada, serta partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di kecamatan Natal.
4. Bagi peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian penelitian dan analisa lebih lanjut sehingga permasalahan tersebut sesuai dengan fokus kajian.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).

Akbar Jihatul, Handam, and Ahmad Harkam, “ Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengelola Cagar Budaya Situs Wadu Pa’a Di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima,” *Otoritas :jurnal ilmu pemeritahan*2, no. 2 (2012).

Andi, *memahami metode-metode penelitian*, (jakarta: Ar-Russ Media,2014).

Elsa, Peran Pariwisata dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Spasial*.

GideAndré, “Pemeliharaan,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., No. 2004 Tahun (2014).

Hadikusuma Hilman, *Antropologi Agama Bagian I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).  
Hartati Retno, dkk, KajianPengamanan Dan Perlindungan Pantai Di Wilayah Pesisir Kecamatan Tugu Dan Genuk Kota Semarang, *JurnalKelautanTropis*, Vol. 16, No. 2, 2016.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Mandailing Natal](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal)

<https://info.madina.go.id/sejarah-dan-budaya/>

<https://mandailingnatakab.bps.go.id/pressrelease/2022/04/20/273/pertumbuhan-ekonomi-mandailing-natal-tahun-2021.html>

[https://www.academia.edu/31609706/INOVASI PERLINDUNGAN PANTAI](https://www.academia.edu/31609706/INOVASI_PERLINDUNGAN_PANTAI).

<https://pariwisata.madina.go.id/>

[https://digilib.unimed.ac.id/Profil Pantai Natal](https://digilib.unimed.ac.id/Profil_Pantai_Natal)

Husein Muhammad, Analisis Fiqh Siyasah terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, *Skripsi* (Universitas Raden Intan lampung, 2019).

J. Lexi, “Metode Penelitian Kualitatif,” (*PT. Remja Rosdakari*, 2006).

- Jihatul Akbar, Handam Handam, and Ahmad Harakan, "Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengelola Cagar Budaya Kabupaten Bima," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2012).
- Kamil Sukron, *Etika Islam Kajian Etika Sosial dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).
- Kusmanila, Peranan Pariwisata Dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai Di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, (*skripsi: Fakultas Ilmu Sosialis dan Ilmu politik Universitas Medan Area Medan*), 2018.
- Meijon Fabiana Fadul, "Pengertian Perlindungan," 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, UPT Mataram Universitas Press, 2020).
- Muhaimin, *metode penelitian hukum*.
- Mulyono Tri dan Vivian Karim Ladesi, "Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Pantai di Muara Gembong Sebagai Upaya Menjaga Lingkungan Berkelanjutan", *Jurnal ABDITEK*, 2021, Vol. 01, No. 01.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengolahan Wilayah Pesisir Pantai Upaya Perlindungan dan Pemeliharaan Wilayah Pesisir Pantai.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.
- Prastowo Clolid Narbuko dan abu achmadi, *metode penelitian*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).
- Ramadhian and Muhammad Ricky, "Aorta Tikus (*Rattus Norvegicus*) Yang Di Induksi 2015, file:///C:/Users/user/Downloads/jiptumpp-gdl-muhammadil.
- Ridwan Muhammad Efendi, *Teologi Islam Potret sejarah dan Perkembangan Pemikiran Mazhab Kalam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).
- Sari Puspita Sikumbang, "Potensi Wisata Pantai Indah Pandan Dalam Meningkatkan Dikelurahan Manga Dua Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli

Tengah“,*Skripsi* (padangsidimpunan : institut agama islam negeri padang sidimpunan, 2022).

Serta Tata, Kerja Dinas, dan Bupati Mandailing Natal, “Peraturan Bupati Mandailing Natal,” 2016.

SoekantoSoerjono, *sosiologisuatu pengantar*, ( jakarta: PT Raja Granfindopersada, 2012).

Sugiono, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, ( Bandung: CV Alfabeta,2012.

Tersiana Andre, *Metode Penelitian* (Jakarta: Anak Hebat Indonesia ,2018).

Tina,” Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Camba Cambang Kabupaten Pamkep“,*Skripsi* (Makasar: Universitas muhammdiyah makasar, 2019).

Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah Negara Hukum

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Utsman Sabian, Dasar-Dasar *Sosiologi Hukum*: Dilengkapi Proposal *Penelitian Hukum Legal Research* ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

Wawancara dengan Bapak Anhar Selaku Dinas Pariwisata Kecamatan Natal pada Tanggal 31 Mei 2023. Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Irwan Selaku Masyarakat Natal Tanggal 3 juli 2023.

Wawancara dengan Ibu Sur Selaku Pedagang Pada Tanggal 5 Juni 2023. Pukul 16:28. WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Misdar Pada Tanggal 10 Juni 2023.

WicaksanaArif, "Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mengelola Cagar Budaya di Kecamatan Soromandi Kecamatan Bima ” Vol.II. No.2 Oktober 2012.

WidyaningsihPutri, Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar, (Sripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar), 2021.

Yanti Novi, Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata Halal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2022.

Yulianto Atun dan Ani Wijayanti, Strategi Pemeliharaan Dan Pengembangan Fasilitas Wisata Bagi Kenyamanan Pengunjung Pule Payung Yogyakarta, *JurnalPariwisata*, Vol. 7, No. 2, 2020.

ZamanBahru, Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata di Kabupaten Berau, *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Sarida Aini  
NIM : 1910300027  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Natal, 01 Januari 2001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara  
Alamat Lengkap : Natal, Pasar 1 Natal  
Motto : Bermimpi besar, bekerja keras.  
Telepon/No. Hp : 081396732458  
Email : saridaaini@gmail.com

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm.Irpan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Marnida

### C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 358  
Tahun 2012-2015 : MTS, Panggautan Natal  
Tahun 2015-2018 : MA Negeri 2 Mandailing Natal  
Tahun 2018-2023 : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

### **Dartar Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempandan pantai natal kecamatan natal kabupaten mandailing natal?
2. Apa kendala yang dialami peran dinas pariwisata dalam menanggulangi pemeliharaan dan perlindungan batas sempandan pantai natal kecamatan natal kabupaten mandailing natal?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dinas pariwisata dalam pemeliharaan dan perlindungan batas sempandan pantai kabupaten mandailing natal?
4. Apa saja potesi yang dapat dikembangkan dikawasan objek wisata pantai natal?
5. Apa saja solusi yang diberikan oleh pihak instansi pemerintahan dalam mangatasi kendala dikawasan objek wisata pantai natal?
6. Bagaimana upaya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata sebagai pendukung dalam pengembangan potensi wisata?
7. Apa hadapan dinas pariwisata terhadap pemerintah mengenai hambatan-hambatan yang dialami selama ini?
8. Untuk kedepannya apa harapan bapak atau ibu terhadap objek wisata pantai natal?
9. Sejauh mana pengembangan potensi yang ada di pantai natal?

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara dengan Bapak Anhar dan Bapak Iskandar selaku Dinas Pariwisata



Wawancara dengan Ibu Ani Selaku Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara dengan Bapak Rama selaku pedagang di pantai Natal



Wawancara dengan Ibu Nilda selaku masyarakat Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara dengan Ibu Ito selaku masyarakat Kabupaten Mandailing Natal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id  
Email : fash@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-106 /Un.28/D/TL.00/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

16 Januari 2023

Yth, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sarida Aini  
NIM : 1910300027  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Natal  
No. Hp : 081396732458

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul \* Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan Dan Perlindungan Garis Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten . \*

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**DINAS PARIWISATA**  
Bagas Godang Desa Purba Baru, Lembah Sorik Marapi, Sumatera Utara  
Email : [dinaspariwisata.madina@gmail.com](mailto:dinaspariwisata.madina@gmail.com). Kode pos 22994  
**LEMBAH SORIK MARAPI**

Panyabungan, 05 Juni 2023

Nomor : 556/512/DISPAR/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Riset

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Universitas UIN Padang  
Sidempuan  
di –

Tempat


Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : B 106/UN.28/D/TL.00/01/2023 tanggal 16 Januari 2023, Perihal Permohonan Riset, kepada Mahasiswa/I :

Nama : Sarida Aini  
NIM : 1910300027  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan Riset di Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 05 Juni 2023.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

  
IKHWAN EFENDI, S.Pd., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630704 198601 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

nomor : B-674/Un. 28/D.1/PP.00.9/07/2023 Juli, 2023  
tempat : -  
kegiatan : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Bapak/Ibu :

1. Dr. Ahmatnihar, M. Ag
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M. H

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji dan Pembahasan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Sarida Aini  
NPM : 1910300027  
Semester/T. A : IX (Sembilan) 2023/2024  
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Batas Sempadan Pantai Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Fiyasah


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Program Studi

  
Dr. Ahmatnihar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

#### PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

  
Dr. Ahmatnihar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.  
NIP. 19911110 201903 1 010